

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹³

¹³ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal, 76

2. Faktor-faktor yang memenuhi efektifitas hukum

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan
- f. Faktor-faktor Penegakan Hukum Pidana

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum pidana

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi Arief, Tahap-tahap penegakan Hukum Pidana di bagi menjadi 3 bagian:¹⁴

- a) Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana (in abstracto) oleh badan pembuatan undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai perundang-undangan yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

¹⁴ Barda nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hal, 70.

- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat peenegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan di daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang- undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada nilai-nilai pidana dan pembedaan.

4. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan

hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan adil, transparan, dan efektif. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum. Tujuan penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penegakan hukum:

- 1) Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
- 2) Mewujudkan Keadilan
- 3) Melindungi Hak Asasi Manusia
- 4) Menanggulangi Kejahatan
- 5) Mendidik Masyarakat
- 6) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Hukum
- 7) Menjamin Keadilan Sosial
- 8) Menciptakan Kepastian Hukum
- 9) Meningkatkan Kualitas Pemerintahan

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Daftar Dukungan Paslon Perorangan

1. Tindak Pidana Pemalsuan Daftar Dukungan

Tindak pidana pemalsuan daftar dukungan dalam pencalonan pasangan calon (paslon) perorangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas dan keabsahan proses pemilihan umum, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pencalonan paslon perorangan tidak didukung oleh partai politik, melainkan mengandalkan dukungan dari masyarakat melalui pengumpulan tanda tangan atau formulir dukungan. Namun, dalam prakteknya, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan daftar dukungan untuk memenuhi persyaratan jumlah dukungan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemalsuan ini dapat mengakibatkan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, yang pada akhirnya merusak prinsip demokrasi.

Mengutip Pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, hukuman itu berlaku bagi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR, Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD.

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp72 juta.¹⁵

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-pemalsuan-dokumen-jelang-pemilu-2024-lt63a2c8f71b814/> di akses pada 13 maret 2025 pukul 13:32.

Tindak pidana pemalsuan daftar dukungan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat atau memalsukan surat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana. Pemalsuan ini termasuk pemalsuan dokumen dukungan yang digunakan dalam proses pencalonan paslon perorangan.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang ini mengatur tentang prosedur pencalonan kepala daerah, termasuk syarat dukungan bagi paslon perorangan. Pasal 71 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pemalsuan data dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana.

c) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 tentang Pencalonan Paslon

Paslon Peraturan ini memberikan ketentuan teknis mengenai pengumpulan dukungan bagi paslon perorangan, serta mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan pemalsuan dukungan.

2. Proses Hukum Terhadap Pemalsuan Daftar Dukungan

Proses hukum terhadap pelaku pemalsuan daftar dukungan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penyelidikan hingga penetapan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Laporan dan Pengaduan

Proses hukum dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan. Laporan ini bisa disampaikan kepada pihak berwenang, seperti polisi, KPU, atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

b) Penyelidikan oleh Kepolisian

Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana pemalsuan. Penyelidikan ini meliputi pemeriksaan terhadap formulir dukungan yang diduga dipalsukan, serta saksi-saksi yang terkait dengan pengumpulan dukungan.

Jika hasil penyelidikan cukup bukti, maka penyelidikan akan dilanjutkan menjadi penyidikan. Pada tahap ini, polisi akan memanggil tersangka dan saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan juga dapat melibatkan verifikasi data dukungan yang diduga palsu dengan melibatkan KPU.

c) Pengumpulan Bukti

Untuk membuktikan adanya pemalsuan, pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti yang cukup. Bukti tersebut bisa berupa:

- 1) Formulir dukungan yang telah dipalsukan.
- 2) Bukti otentik yang menunjukkan bahwa pendukung tidak memberikan dukungan.
- 3) Bukti saksi atau dokumen lain yang mendukung adanya pemalsuan.
- 4) Rekaman percakapan atau komunikasi yang terkait dengan pemalsuan.

d) Penyusunan Berkas Perkara

Setelah penyidikan selesai dan bukti cukup, polisi akan menyusun berkas perkara yang akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Berkas perkara ini memuat semua bukti dan saksi yang mendukung tuduhan terhadap pelaku pemalsuan.

e) Proses Pengadilan

Pelaku pemalsuan akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dalam persidangan, jaksa akan membacakan tuntutan berdasarkan bukti yang ada, sementara terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f) Putusan Pengadilan

Jika terbukti bersalah, pelaku pemalsuan daftar dukungan akan dijatuhi hukuman pidana. Hukuman tersebut bisa berupa pidana

penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya, sesuai dengan Pasal 263 KUHP dan peraturan terkait.

C. Aspek Hukum Pemalsuan Daftar Dukungan Paslon Perorangan.

1. Dampak Pemalsuan Daftar Dukungan

Pemalsuan dalam Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah isu serius yang dapat merusak integritas demokrasi dan mengancam keberlangsungan negara demokratis. Pemalsuan suara, dokumen, atau identitas pemilih dapat mengubah hasil pemilu atau pilkada, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Berikut dampak pemalsuan pemilu dan pilkada antara lain :

- a. Merusak Integritas Proses Demokrasi
- b. Meningkatkan Ketidakpercayaan Publik
- c. Mendorong Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
- d. Mengancam Stabilitas Politik dan Sosial
- e. Merusak Reputasi Negara di Mata Dunia
- f. Penyalahgunaan Teknologi dan Media Sosial

Undang-Undang (UU) Pilkada telah mengatur bahwa manipulasi dukungan bagi calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala

daerah dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 10 Tahun 2016.¹⁶

Dalam UU itu disebutkan bagi yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati dapat dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain itu, yang terbukti memanipulasi data dukungan dan identitas diri juga dikenai denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

D. Tindak Pidana Tentang Pemilu dan Pilkada

1. Tujuan Pemilu dan Pilkada

Dalam rangka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan mekanisme pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan sungguh sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat. Selain itu, untuk memberi kesempatan kepada rakyat turut serta menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka pemilihan umum (general election) itu harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat mendasar atau prinsipil. Oleh karena itu, dalam

¹⁶ <https://www.metrotvnews.com/read/k8oC62Xl-manipulasi-dukkungan-oleh-calon-independen-dapat-ditindak-pidana> diakses pada Jumat 04 april 2025 pukul 04:35.

rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang sudah ditentukan.

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 UU 7/2017 tentang pemilihan umum, adalah :¹⁷

1. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Ada beberapa sebab sehingga pemilu itu perlu dilaksanakan secara periodik atau berkala yaitu: Pertama, aspirasi atau pendapat warga masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis sepanjang masa. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara atau pemerintah; kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan masyarakat dapat pula berubah, baik karena faktor dalam negeri atau pun karena dinamika dunia internasional; ketiga, perubahan-perubahan

¹⁷ Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 tentang peraturan penyelenggara pemilu UU Pemilu.

aspirasi rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang semakin dewasa. Terutama bagi pemilih baru atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri; keempat, pemilu perlu dilaksanakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan nasional, baik dalam cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif.

Sejalan dengan itu dapat juga dikemukakan mengenai tujuan pemilu, yaitu: Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara aman, tertib dan damai; kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak warga negara.¹⁸

2. Jenis-jenis tindak pidana pemilu dan pilkada

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam artikel ini kami akan membahas 9 contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut:

- a. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar Pemilih.

Pasal 488 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 330

yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.¹⁹

- b. Kepala Daerah Menguntungkan dan Merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 490 UU Pemilu

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

- c. Mengacaukan, Menghalangi, Atau Mengganggu Kampanye Pemilu.

Pasal 491 UU Pemilu

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

- d. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”).

¹⁹ Penjelasan pasal 203 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”)

Pasal 492 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.²⁰

e. Melakukan Larangan Pelanggaran Kampanye

Terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam **Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu** yaitu:

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”);
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain;
- 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan dan Masyarakat;
- 5) Mengganggu ketertiban umum;

²⁰ Pasal 276 ayat (2) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 275 ayat (1) huruf f dan g UU Pemilu.

- 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan/atau peserta pemilu lainnya;
- 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- 8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
- 9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- 10) Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, **Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu** melarang pelaksana dan/atau tim kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam **Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu** diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Hal ini diatur dalam **Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu**.

Sementara itu, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, diatur dalam **Pasal 493 UU Pemilu** yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 belas juta.

- f. Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu.

Pasal 496 UU Pemilu

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta

Pasal 497 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

- g. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Nya.

Pasal 510 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

- h. Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Di Cetak Melebihi Jumlah Yang Di Tentukan.

Pasal 514 UU Pemilu

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta.

Adapun, jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah, masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.²¹

- i. Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali

Pasal 516 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

E. Paslon Perorangan Dan Paslon Partai Politik

1. Prosedur Pencalonan Paslon perorangan

Pencalonan Paslon Perorangan merupakan salah satu jalur bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam

²¹ Pasal 344 ayat (2), (3), dan (4) UU Pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen ini mengandalkan dukungan masyarakat sebagai syarat utama untuk maju. Prosedur pencalonan paslon perorangan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencakup berbagai tahapan, dari persiapan dokumen hingga pendaftaran. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan persyaratan pencalonan paslon perorangan. Adapun tahapan prosedur pencalonan paslon perorangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Persyaratan Administratif
- 2) Pengumpulan Dukungan Masyarakat
- 3) Pendaftaran ke KPU
- 4) Penetapan Paslon Perorangan
- 5) Tahap Kampanye

2. Prosedur Pencalonan Paslon Politik

Keberadaan Partai Politik (Parpol) di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dapat diketahui antara lain dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Akan tetapi pengaturan tentang Parpol tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang Undang Dasar (UUD) sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan lain terutama dalam Undang Undang (UU).

Berikut adalah contoh prosedur pencalonan pasangan calon (paslon) dari partai politik untuk pemilihan umum (pemilu). Prosedur ini mencakup beberapa langkah penting yang harus dilalui oleh partai politik dalam mencalonkan paslon, terutama pada tingkat legislatif atau eksekutif:

- a. Persiapan Internal Partai Politik:
- b. Pengajuan Nama Paslon ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP):
- c. Verifikasi Administratif oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- d. Verifikasi Faktual dan Administratif oleh KPU:
- e. Pengesahan Paslon oleh KPU:
- f. Kampanye dan Pemilu :
- g. Pemungutan Suara dan Penghitungan Hasil Pemilu:
- h. Penyelesaian Sengketa (Jika ada).

Jika terdapat sengketa terkait hasil pemilu atau proses pencalonan, partai politik atau paslon dapat mengajukan banding atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Peran dan Fungsi Daftar Dukungan

Daftar dukungan adalah salah satu elemen penting dalam proses pencalonan pasangan calon (paslon) perorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Paslon perorangan, yang tidak didukung oleh partai politik, harus mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat sebagai syarat untuk mendaftar dan mengikuti Pilkada. Oleh karena itu, daftar dukungan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan apakah

paslon perorangan dapat maju atau tidak. Materi ini akan membahas tentang peran dan fungsi dari daftar dukungan dalam pencalonan paslon perorangan.

Daftar dukungan adalah kumpulan data yang berisi identitas warga yang mendukung calon independen dalam Pilkada. Dukungan ini berupa tanda tangan atau formulir yang di isi oleh warga yang menyatakan kesediaannya untuk mendukung paslon perorangan. Setiap dukungan harus mencakup identitas lengkap, seperti nama, alamat, nomor KTP, dan tanda tangan pendukung. Daftar ini menjadi bukti sah bahwa calon paslon perorangan memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat untuk maju dalam pemilihan.

Adapun peran daftar dukungan dalam pencalonan paslon perorangan sebagai berikut :

1) Sebagai Syarat Administratif Pencalonan

Daftar dukungan adalah salah satu syarat utama bagi paslon perorangan untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Tanpa dukungan yang sah dan memenuhi jumlah yang ditentukan, paslon perorangan tidak akan dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak dapat mengikuti Pilkada. Oleh karena itu, daftar dukungan menjadi alat ukur pertama untuk menentukan apakah calon perorangan memenuhi persyaratan pencalonan.

2) Menjadi Validasi Keabsahan Paslon

Daftar dukungan yang dikumpulkan oleh paslon perorangan berfungsi sebagai bukti keabsahan pencalonan mereka. KPU akan memverifikasi setiap data dalam daftar dukungan untuk memastikan bahwa dukungan tersebut sah dan benar. Verifikasi ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pemalsuan dalam proses pencalonan. Paslon yang berhasil memenuhi verifikasi akan diterima sebagai calon resmi oleh KPU.

3) Mencerminkan Dukungan Masyarakat

Daftar dukungan menjadi cerminan sejauh mana calon perorangan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Semakin banyak dan tersebar luas dukungan yang terkumpul, semakin besar peluang paslon perorangan untuk diterima dan diakui oleh KPU. Oleh karena itu, paslon perorangan harus memiliki basis massa yang kuat agar dapat memenuhi jumlah dukungan yang dibutuhkan.

4) Alat Sosialisasi dan Penyebaran Visi Misi

Selama proses pengumpulan dukungan, paslon perorangan memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Pengumpulan tanda tangan dan masyarakat dukungan dapat dijadikan sebagai momen untuk menyampaikan visi dan misi calon kepada pemilih. Ini merupakan cara efektif bagi paslon perorangan untuk mendekatkan diri dengan warga serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Adapun fungsi daftar dukungan dalam proses pencalonan sebagai berikut :

1. Fungsi Hukum: Validitas dan Legitimasi

Dukungan yang sah, sesuai prosedur, dan diverifikasi oleh KPU berfungsi untuk memastikan bahwa pencalonan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tanpa dukungan yang sah, calon perorangan tidak akan memiliki legitimasi hukum untuk maju dalam Pilkada.

2. Fungsi Administratif: Menunjukkan Kelayakan Paslon

Fungsi Masyarakat daftar dukungan adalah sebagai alat ukur untuk menentukan apakah paslon perorangan layak untuk maju dalam Pilkada. Daftar dukungan yang lengkap dan sah akan mempermudah proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Sebaliknya, jika jumlah dukungan yang terkumpul tidak mencukupi atau tidak valid, maka calon perorangan akan gagal dalam pendaftaran.

3. Fungsi Politik: Indikator Dukungan Masyarakat

Dari perspektif politik, daftar dukungan juga berfungsi sebagai masyaraka sejauh mana masyarakat percaya dan mendukung calon tersebut. Makin banyaknya masyarakat yang memberikan dukungan menunjukkan adanya Masyarakat kepercayaan yang tinggi terhadap calon tersebut. Ini dapat meningkatkan peluang calon untuk memenangkan Pilkada.

4. Fungsi Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Proses pengumpulan dukungan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dunia politik. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih langsung calon yang mereka dukung, meskipun calon tersebut tidak diusung oleh partai politik. Fungsi sosial ini penting karena membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai pendukung atau calon.